



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT. JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN;**  
Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Marsawa Kelurahan Pasir Putih Kecamatan  
Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos Muara Bungo, mantan  
Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos  
dan Meterai)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum HELMI, SH. Dari Kantor Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pinang Masak (LKBH-PM), beralamat di Jl Amangkurat Rt.31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register No. 15/SKPidsus.Tpk/2017/PN.Jmb;

## Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 4/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta
- Bahwa terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 01 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo.
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;



- b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
  - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;
  - d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :
    - a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manger Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.
    - b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.
  - e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;

- Bahwasetelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli diperintahkan oleh saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas di ruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono "kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk ke ruangnya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan ke dalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, "kamu yang ngambil uangnya ya ji?", saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab “nggak, nggak tahu”, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata “itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya” lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab “tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono”, lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 /

---

Halaman 6 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluse atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor pos muara bungo dan tanpa izin dari terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigas itu di lakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan didalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigas di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :

---

Halaman 7 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
Saldo Akhir	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00	2.995.875.602.00

Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Penerimaan loket;
  - Setoran PDAM;
  - Penerimaan Pajak;
  - Penerimaan Provisi;
  - Pendapatan pemataraan;
  - Potongan Taspen;
  - Potongan ASABRI;
  - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
  - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
  - Penerimaan Lain-Lain
- Penegeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut :
  - Panjar Loket;
  - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
- Penyelesaian hutang pegawai;
- Penyelesaian kredit pension
- Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
- Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
- Pengeluaran Lain-Lain

d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.

- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang didalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:

1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk kedalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluike.
2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;

3. Hari jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluike, setelah mereka berdua keluar dari kluike, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike / brankas karena terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 didalamnya terdapat saldo kas yang disimpan

---

Halaman 10 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada;

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang didalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah menegur saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono atau memberi tindakan kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya

---

Halaman 11 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung keruangan terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola dan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;

- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan dibagian kasir atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
<b>Total</b>	<b>2.995.875.602,00</b>	<b>1.145.875.602,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa**

Halaman 13 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali dirubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan dirubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta
- Bahwa terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 01 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo.
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
  - b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
  - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

---

Halaman 14 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;

d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manger Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.
- b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.

e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkok seperti habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;

- Bahwasetelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli diperintahkan oleh saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas di ruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono "kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk ke ruangnya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan ke dalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, "kamu yang ngambil uangnya ya ji?", saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab "nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata " itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan

---

Halaman 16 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab “tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono”, lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluse dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang

---

Halaman 17 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluse atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor pos muara bungo dan tanpa izin dari terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigas itu di lakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan didalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigas di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :

Uraian	Bulan
--------	-------

Halaman 18 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.318.951.349.00</b>	<b>2.320.813.705.00</b>	<b>3.168.962.660.00</b>	<b>2.995.875.602.00</b>

Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Penerimaan loket;
  - Setoran PDAM;
  - Penerimaan Pajak;
  - Penerimaan Provisi;
  - Pendapatan pemateraan;
  - Potongan Taspen;
  - Potongan ASABRI;
  - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
  - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
  - Penerimaan Lain-Lain
- Penegeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut :
  - Panjar Loket;
  - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)
  - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
  - Penyelesaian hutang pegawai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian kredit pension
- Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
- Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
- Pengeluaran Lain-Lain

d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.

- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang didalam kluse dan dalam tromol tanpa seizin terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:

1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluse yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluse dan langsung masuk kedalam ruang kluse tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluse tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluse.
2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif

---

Halaman 20 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluike, setelah mereka berdua keluar dari kluike, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike / brankas karena terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 didalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada;

---

Halaman 21 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang didalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah menegur saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono atau memberi tindakan kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara

---

Halaman 22 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung keruangan terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola dan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;

- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan dibagian kasir atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
<b>Total</b>	<b>2.995.875.602,00</b>	<b>1.145.875.602,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09

Halaman 23 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

---

Halaman 24 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali dirubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan dirubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta
- Bahwa terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 01 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo.
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
  - b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluse yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluse hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
  - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluse sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral

---

Halaman 25 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;

d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manger Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.
- b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.

e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Lili Suarli diperintahkan oleh saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas di ruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono "kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk ke ruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan ke dalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, "kamu yang ngambil uangnya ya ji?", saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab "nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata "itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab "tidak pernah

---

Halaman 27 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluse dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluse atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris

---

Halaman 28 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munap selaku kepala kantor pos muara bungo dan tanpa izin dari terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigas itu di lakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan didalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigas di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00

Halaman 29 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.318.951.349.00</b>	<b>2.320.813.705.00</b>	<b>3.168.962.660.00</b>	<b>2.995.875.602.00</b>

Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
  - Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
    - Penerimaan loket;
    - Setoran PDAM;
    - Penerimaan Pajak;
    - Penerimaan Provisi;
    - Pendapatan pemateraian;
    - Potongan Taspen;
    - Potongan ASABRI;
    - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
    - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
    - Penerimaan Lain-Lain
  - Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut :
    - Panjar Locket;
    - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)
    - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
    - Penyelesaian hutang pegawai;
    - Penyelesaian kredit pension
    - Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
    - Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
    - Pengeluaran Lain-Lain
  - Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang didalam kluse dan dalam tromol tanpa seizin terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:

Halaman 30 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluse yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluse dan langsung masuk kedalam ruang kluse tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluse tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluse.
2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada diruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluse dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluse, setelah mereka berdua keluar dari kluse, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluse dan

---

Halaman 31 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluse sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluse / brankas karena terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluse / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 didalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluse tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluse dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang didalam kluiise;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah menegur saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono atau memberi tindakan kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluiise kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung keruangan terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan saksi Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluiise dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola dan oleh terdakwa Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;
- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan dibagian kasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusu	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
<b>Total</b>	<b>2.995.875.602,00</b>	<b>1.145.875.602,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARA Als. GUN Bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan divisi regional PDS III SUMBAGSEL yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/MBNGO/07/2016 tanggal 27 Juli 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN**. dengan pidana penjara selama **8(Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair 6 (Enam) Bulankurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** untuk membayar uang pengganti kepada negara Cq. PT.POS INDONESIA Cq. KANTOR POS MUARA BUNGO sebesar **Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)** ditanggung renteng dengan Saksi ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP dan Saksi ARSENY AJI CARAKA Als AJI Bin ARIF WICAKSONO (Keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

---

Halaman 35 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 2) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
- 3) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 4) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, MANDIRI bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
- 5) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Buku Bank BNI, MANDIRI, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, MANDIRI, BPD Bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM Pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH. M.Kn Nomor : 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT. POS INDONESIA (persero);

---

Halaman 36 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG / 0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2013 No. : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan pagu kas dan bank untuk kantor Pos dan sentral giro layanan keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.08 / DIRKUG / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi pagu kas dan bank semester I tahun 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat No. : 437 / SPI / RHS / 0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin pelaksanaan audit investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.48 / DIRUT / 0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. POS INDONESIA (persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan tata kerja area Pelaksana teknis PT. POS INDONESIA (persero);
- 27) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) No. : SK 1659 / DIRUT / 0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang

---

Halaman 37 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. POS INDONESIA ( persero);

- 28) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir P- 4 pemeriksaan kantor perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Daftar ujian kas ( Penerimaan dan Pengeluaran ) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran kas dan bank kantor POS Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 85 / SPI-III / LHAI / RHS / 0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi ( lanjutan ) KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 14 / SPI-III / LHAI / RHS / 0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang an. GUNARA;
- 35) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi No : 493 / KP Mab / Sdm / 0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK. 187 / DIVREPOS III / SDM / 0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK – 505 / AREA III / SDM / 0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 558 / KP Mab / Sdm / 0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;
- 39) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor SK : SK 686 / AREA III / SDM / 0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan AREA III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);

---

Halaman 38 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 1991 / DIR SDM / 0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK. 253 / WILPOS III / SDM / 0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. GUNARA, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 20674 / J / TUPEG -2 / A2 / 1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 886 / DIVRE III / SDM / 1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;
- 44) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 48) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 49) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 50) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 51) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 52) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK POH an. MULYA WARDI;
- 53) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 609 / Mab / SDM / 0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. ARSENY AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan lama

---

Halaman 39 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir / Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural).

- 54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 112 / DIRUTPOS / 1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut.

## ***Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 55) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek "FERZIANO";
- 56) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 57) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";
- 58) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit Sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih No. Pol. : BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Lrg. Apel Rt. 04 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- 60) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1 : 358142 / 05 / 137452 / 6 dan IMEI 2 : 358142 / 05 / 137452 / 6;
- 61) 1 (satu) unit HP Merek BB AMSTRONG warna hitam, dengan IMEI : 355571056040091;
- 62) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA E72 warna silver, dengan IMEI : 355239032976123;
- 63) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor : 081997414548 milik ARSENY AJI CARAKA Als. AJI Bin ARIF WICAKSONO;

## ***Dikembalikan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA Als AJI Bin ARIF WICAKSONO***

- 64) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 65) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014  
sejumlah Rp575.000,-;
- 67) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September 2014  
sejumlah Rp5.499.215,-;
- 68) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13 Agustus  
2014 sejumlah Rp3.500.000,-;
- 69) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Agustus  
2014 sejumlah Rp5.391.524,-;
- 70) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4  
September 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 71) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Oktober  
2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 72) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11  
November 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 73) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19  
November 2014 sejumlah Rp428.000,-;
- 74) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6  
Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 75) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30  
Desember 2014 sejumlah Rp476.000,-;
- 76) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Januari  
2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 77) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15 Januari  
2015 sejumlah Rp476.000,-;
- 78) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Februari  
2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 79) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Februari  
2015 sejumlah Rp643.000,-;
- 80) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari  
2015 sejumlah Rp258.000,-;
- 81) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari  
2015 sejumlah Rp2.714.000,-;

---

Halaman 41 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 83) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 84) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 85) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 86) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 87) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 88) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 89) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 90) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,-;
- 91) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 92) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,-;
- 93) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,-;
- 94) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

---

Halaman 42 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,-;

99) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

100) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,-;

***Dikembalikan kepada Kantor Pos Muara Bungo***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNARA Als. GUN Bin KAPUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, MANDIRI bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
  - 5) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Buku Bank BNI, MANDIRI, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
  - 7) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, MANDIRI, BPD Bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 8) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
  - 9) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM Pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
  - 10) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
  - 11) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
  - 12) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
  - 13) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH. M.Kn Nomor : 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero);
  - 14) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.100 / DIRUT / 1112

---

Halaman 44 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;

- 15) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG / 0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan pagu kas dan bank untuk kantor Pos dan sentral giro layanan keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.08 / DIRKUG / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi pagu kas dan bank semester I tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal ( Ka. SPI ) Pusat No. : 437 / SPI / RHS / 0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin pelaksanaan audit investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.48 / DIRUT / 0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. POS INDONESIA (persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan tata kerja area Pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 27) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : SK 1659 / DIRUT / 0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. POS INDONESIA (persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir P- 4 pemeriksaan kantor perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Daftar ujian kas ( Penerimaan dan Pengeluaran ) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran kas dan bank kantor POS Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 85 / SPI-III / LHAI / RHS / 0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi ( lanjutan ) KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 14 / SPI-III / LHAI / RHS / 0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;

---

Halaman 46 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang an. GUNARA;
- 35) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi No : 493 / KP Mab / Sdm / 0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK. 187 / DIVREPOS III / SDM / 0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK – 505 / AREA III / SDM / 0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 558 / KP Mab / Sdm / 0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;
- 39) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor SK : SK 686 / AREA III / SDM / 0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan AREA III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 1991 / DIR SDM / 0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK. 253 / WILPOS III / SDM / 0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. GUNARA, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 20674 / J / TUPEG -2 / A2 /

---

Halaman 47 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 886 / DIVRE III / SDM / 1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;
- 44) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 48) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 49) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 50) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 51) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 52) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK POH an. MULYA WARDI;
- 53) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 609 / Mab / SDM / 0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. ARSENI AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir / Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural).
- 54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 112 / DIRUTPOS / 1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut.

## **Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 55) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek "FERZIANO";
- 56) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 57) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";
- 58) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit Sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih No. Pol. : BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Lrg. Apel Rt. 04 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- 60) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1 : 358142 / 05 / 137452 / 6 dan IMEI 2 : 358142 / 05 / 137452 / 6;
- 61) 1 (satu) unit HP Merek BB AMSTRONG warna hitam, dengan IMEI : 355571056040091;
- 62) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA E72 warna silver, dengan IMEI : 355239032976123;
- 63) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor : 081997414548 milik ARSENY AJI CARAKA Als. AJI Bin ARIF WICAKSONO;

## **Dikembalikan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA Als AJI Bin ARIF WICAKSONO**

- 64) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 65) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,-;
- 67) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,-;
- 68) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,-;
- 69) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,-;
- 70) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 71) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 72) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 73) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,-;
- 74) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 75) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,-;
- 76) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 77) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,-;
- 78) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 79) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,-;
- 80) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,-;
- 81) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,-;

---

Halaman 50 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 83) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 84) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 85) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 86) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 87) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 88) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 89) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 90) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,-;
- 91) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 92) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,-;
- 93) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,-;
- 94) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

---

Halaman 51 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,-;
- 99) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 100) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,-;

## ***Dikembalikan kepada Kantor Pos Muara Bungo***

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal 2 Maret 2017, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 dan tanggal 13 Maret 2017, dengan patut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan patut pada tanggal 16 Maret 2017;-----

----- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 7 Maret 2017 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai 8 Maret 2017; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta pidana tambahan atas besarnya uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi terlalu ringan. Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama atas tidak terbuktinya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dari dakwaan primair; -----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa anggota I Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan peran terdakwa dalam perkara hilangnya uang sebesar Rp.1.800.000.000,- milik Kantor PT Pos Cabang Muaro Bungo, dimana terdakwa selaku Manager Keuangan telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penasehat Hukum terdakwa juga keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim anggota I dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukumnya seolah olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa hal-hal yang disampaikan penasehat hukum terdakwa semata-mata berkaitan dengan pendapat dissenting opinion dari anggota I majelis hakim tingkat pertama, dan tidak menyinggung tentang hal yang merupakan putusan dari majelis hakim tingkat pertama. Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan dan telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat dalam putusannya dan tidak ada pertimbangan yang perlu ditambahkan atas keberatan tersebut;-----

---

Halaman 53 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum bahwa unsur “memperkaya diri sendiri” dari dakwaan primair, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, harus dibuktikan berapa pertambahan kekayaan yang terjadi, yang dalam dalam perkara a quo terhadap saksi Arseny Aji Caraka. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada terungkap pertambahan kekayaan pada Arseny Aji Caraka atau pihak lain. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan penuntut umum atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas terjadinya kehilangan uang pada Kantor Pos Muara Bungo, adalah sebagai akibat kelalaian terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Manager Keuangan karena tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia dan Nomor : KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, namun terdakwa tidak mengetahui atas terjadinya kehilangan uang pada Kantor Pos Muara Bungo yang diambil oleh Arseny Aji Caraka;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perbuatan dan peranan terdakwa atas terjadinya kehilangan uang pada Kantor Pos Muara Bungo yang diambil oleh Saksi Arseny Aji Caraka, dan telah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu majelis tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga bagi terdakwa;-----

---

Halaman 54 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan atas besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengenaan pidana uang pengganti kepada terdakwa tidak harus sama dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Arseny Aji Caraka, mengingat bahwa peranan terdakwa atas terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atas uang yang diambil oleh Arseny Aji Caraka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Februari 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2016 harus dikuatkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. -----

----- Mengingat : Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-00,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Jumat, tanggal 28 April 2017 oleh **PURWONO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua

---

Halaman 56 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.**, Hakim karir dan **ARONTA, SH., MPA.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **ZERNELI, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **WALFRED PARDAMEAN, SH.**

**PURWONO, SH, MH.**

2. **ARONTA, SH. M.PA.**

## PANITERA PENGGANTI

**ZERNELI, SH, MH**